

URGENSI HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI LEPAS PANTAI DI ERA OTONOMI DAERAH


HERYANDI

Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro I, Gedungmeneng, Bandar Lampung, 35145, Indonesia. Email: heriyandy@yahoo.com.

ABSTRACT

The management of off shore gas and oil mining in regional autonomy era is related to three categories of law regulations, namely the categories of regulations on mining, marine area and regional autonomy. Each regulation can reach its goals if one another works harmoniously. However, in reality these three categories of regulations are disharmonious, either in the principles of the objectives, institution authority, or law implementation area. Therefore, this paper will explain the importance of harmonization on management of off shore gas and oil mining.

Keywords: Harmonization, Off shore gas and oil mining, and regional autonomy.



I. PENDAHULUAN

Pertambangan minyak dan gas bumi (migas) di wilayah lepas pantai dari tahun ke tahun mengalami perkembangan pesat. Saat ini tidak kurang dari 6.000 instalasi minyak dan gas bumi lepas pantai yang ada di seluruh dunia. Adanya kenyataan ini, berbagai negara dan organisasi internasional pada awal tahun 1980-an makin memberikan perhatian kepada masalah teknik maupun hukum, khususnya di bidang instalasi dan bangunan untuk eksplorasi dan eksploitasi migas di wilayah lepas pantai, terlebih lagi berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam (SDA) laut (Seputar Indonesia, 2008: 5).

Produksi minyak bumi Indonesia sampai tahun 2005 tercatat 990.000 barel/hari, termasuk yang berada di lepas pantai. Dari tahun ke tahun produksi migas Indonesia mengalami penurunan. Tahun 2008 produksi minyak dan gas bumi Indonesia hanya mencapai 927.000 barel/hari (Gatra, 2007). Sementara itu, dikaji dari aspek hukum pengelolaan pertambangan migas lepas pantai, terkait dengan banyak peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dapat

dikelompokan ke dalam 3 (tiga) bagian besar, yaitu rumpun peraturan pertambangan, terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (UU KPP) beserta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) beserta peraturan pelaksanaannya, rumpun peraturan di bidang kelautan, terdiri dari; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (UU PI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (UU LKI) beserta peraturan pelaksanaannya. Pengaturan Dibidang kelautan terkait pula dengan ketentuan internasional, antara lain: *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) dan Resolusi dan Rekomendasi IMO, serta Agenda 21 PBB bagian Kelautan.

Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas, baik dari aspek teknis perundang-undangan maupun dari aspek materi muatan ternyata disharmoni satu sama lain, khususnya terkait dengan pengaturan asas dan tujuan, wewenang, wilayah hukum, dan keberpihakan pengaturan kepada pelestarian dan perlindungan lingkungan dan keberpihakan pengaturan kepada masyarakat sekitar di areal pertambangan. Sebagai contoh adanya disharmoni pengaturan pengelolaan pertambangan migas lepas pantai dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan bahwa; daerah berwenang di wilayah laut sejauh 12 mil, ternyata tidak termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, karena di dasar laut dan tanah di bawahnya daerah hanya berhak terhadap bagi hasil pengelolaannya. Padahal konsep teritorial, sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, kedaulatan negara di laut teritorial, meliputi perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya dan ruang udara di atasnya. Sementara itu, dalam Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah konsep teritorial wilayah perairan laut dan dasar laut serta tanah di bawahnya dibedakan.

Selain contoh tersebut di atas, disharmoni dapat ditemukan pula dalam Undang-Undang tentang Migas yang mengatur bahwa minyak dan gas bumi merupakan SDA strategis, maka wewenang pengelolaan ada pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada hal dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 menetapkan bahwa:

- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapat Kuasa Pertambangan.
- (2) Kuasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Bupati/walikota apabila kuasa pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut;
 - b. Gubernur apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam be-beberapa wilayah kabupaten/kota dan tidak dilakukan kerja sama antar kabupaten/kota maupun antara kabupaten/kota dengan propinsi, dan/ atau di wilayah laut yang

- terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. Menteri apabila wilayah kuasa pertambangan terletak dalam beberapa wilayah propinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar propinsi, dan/ atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut.

Di sisi lain, bagi hasil pengelolaan pertambangan migas antara pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menetapkan komposisi bagi hasil untuk minyak bumi, bagian pusat sebesar 84,5% dan sisanya untuk daerah sebesar 15,5%, sedangkan untuk gas bumi bagian pusat sebesar 69,5% dan sisanya untuk daerah sebesar 30,5%. Hal ini dirasakan oleh daerah penghasil sangat kecil, apalagi kontribusi perusahaan pertambangan migas lepas pantai kepada daerah dirasakan sangat rendah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa substansi pengaturan pengelolaan pertambangan migas lepas pantai di era otonomi daerah banyak yang *overlapping*, kontradiktif, serta kurang dirasakan adil oleh daerah, sehingga menyebabkan tujuan pengaturan pengelolaan SDA ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sulit diwujudkan. Pada hal, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945 sebagai dasar konstitusional pengaturan pengelolaan SDA Indonesia secara tegas menentukan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Oleh sebab itu, pengaturan pengelolaan pertambangan migas lepas pantai di era otonomi daerah yang diatur dalam banyak peraturan (nasional dan internasional) perlu dilakukan langkah-langkah harmonisasi agar tujuan dari pengelolaan SDA sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUDNRI tersebut di atas, benar-benar dapat dirasakan sebagai suatu yang adil, bermanfaat dan pasti bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Apakah arti penting harmonisasi hukum dalam pengaturan pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai di era otonomi daerah?
2. Materi muatan apakah yang perlu diharmonisasikan?

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah normatif atau disebut juga penelitian hukum normatif, dengan sifat keilmuan yang khas yang dimulai dari telaah hukum positif, meliputi; dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. D.H.M. Meuwissen menyatakan bahwa keilmuan normatif dicirikan dengan sifat empiris-analitis, yaitu memberikan pemaparan dan menganalisis isi dan struktur hukum, sistematika gejala-gejala hukum, menginterpretasi hukum yang berlaku, menilai hukum yang berlaku, dan arti praktis dari ilmu hukum

yang berkaitan erat dengan dimensi normatif (Febrian, 2004: 11).

Untuk menjawab permasalahan yang berkenaan dengan pengaturan pengelolaan pertambangan migas lepas pantai, dilakukan pendekatan perbandingan antara ketentuan hukum yang terkait. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan (dokumen), kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu menelaah isi dari bahan hukum yang ada baik kesesuaian antara pasal dengan konsideran, pasal dengan pasal dalam satu aturan maupun antar peraturan satu dengan yang lain melalui penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum dan argumentasi rasional.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. ARTI PENTING HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI ERA OTONOMI DAERAH

Istilah harmonisasi berasal dari kata “harmoni” (bahasa Yunani *harmonia*), yaitu terikat secara serasi dan sesuai. Dari aspek filsafat, harmoni diartikan kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur (Shaddly, et.al, 1991: 1262).

Kusnu Goesniadhie memberikan arti dari istilah harmonis secara lebih lengkap, yaitu keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan, tetapi juga menentukan unsur-unsur pengertian harmonisasi dan pemaknaannya, antara lain terdiri dari:

1. adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan;
2. menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk sistem;
3. proses atau upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan; dan
4. kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur (Goesniadhie, 2006: 62).

Harmonisasi menurut Kusnu Goesniadhie, sebagai upaya maupun sebagai proses, yaitu upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan, dan kejanggalan. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari sistem (Goesniadhie, 2006: 64). Dengan demikian, harmonisasi hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menyelaraskan, mensekresikan dan menyeimbangkan substansi peraturan perundang-undangan agar dapat mencapai tujuannya, karena hukum merupakan satu kesatuan sistem yang tersusun secara sistematis dan hirarkis.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan

pertambangan migas lepas pantai di era otonomi daerah, harmonisasi hukum menjadi penting dilakukan. Tanpa harmonisasi hukum, peraturan perundang-undangan tentu tidak akan mencapai tujuannya, yaitu mencapai kehendak hukum, kehendak moral dan kehendak sosial.

Di bidang pertambangan migas lepas pantai di era otonomi daerah, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:


1. UUDNRI 1945
2. Undang-Undang
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Pertambangan
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982
 - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
 - f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
 - h. Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - i. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - j. Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.
3. Peraturan Pemerintah
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1987 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2001 tentang Penetapan dan Penggunaan Laba serta Cara Pengurusan dan Penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Negara (Pertamina).
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pensitribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Minyak dan Gas Bumi (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai di Perairan Indonesia.
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hal Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.
4. Peraturan Presiden, Instruksi Presiden dan Keputusan Presiden
 - a. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.
 - b. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998, Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
 - c. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
 5. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri
 - a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 01 Tahun

- 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua
- b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Minyak dan Gas Bumi Dalam Negeri oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
 - c. Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja yang Tidak Dimanfaatkan oleh Kontraktor Kerja Sama Dalam Rangka Produksi Minyak dan Gas Bumi.
 - d. Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2005 tentang Insentif Pengembangan Minyak Bumi Marginal.
 - e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
 - f. Peraturan Menteri ESDM Nomor 040 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
 - g. Peraturan Menteri ESDM Nomor 028 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Survey Umum dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
 - h. Peraturan Menteri ESDM Nomor 045 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor pada Kegiatan Pengeboan Minyak dan Gas Bumi.
 - i. Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2005 tentang Persyaratan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
 - j. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1185 Tahun 2004 tentang Pelayanan Jasa Bidang Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - k. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1454 Tahun 2000 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
6. Ketentuan Internasional
- a. UNCLOS 1982
 - b. Konvensi Jenewa 1958
 - c. Rekomendasi International Maritime Organization Resolution A 341 (IX) 1974, 379 (X) 1977, IMO Ship's Routing 1984.
 - d. Agenda 21 Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 - e. Rekomendasi International Association of Lighthouse Authorities (IALA) dalam Recommendations for the Marking of Offshore Structures 1965 to 1968.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan di atas, perlu diharmonisasikan, karena merupakan satu kesatuan sistem hukum Indonesia. Keterhubungan peraturan perundang-undangan di atas, dapat digambarkan dalam ragaan berikut ini.

RAGAAAN I. KETERKAITAN BERBAGAI KELOMPOK PERATURAN DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI LEPAS PANTAI DI ERA OTONOMI DAERAH



Ragaan di atas menunjukkan bahwa ketiga kelompok peraturan perundang-undangan tersebut, masing-masing berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan, karena pengelolaan SDA Indonesia, tidak saja ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, tetapi harus dicadangkan bagi generasi yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata pengaturan yang terkait dengan asas hukum, tujuan, wewenang instansi terkait (pusat dan daerah), wilayah hukum pertambangan, dan keberpihakan pengaturan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar terdapat disharmoni satu sama lain. Disharmoni pengaturan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. adanya peraturan perundang-undangan yang telah cukup tua usianya, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan masyarakat, seperti UU KPP yang telah berlaku sejak Tahun 1967, walaupun sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, tetapi bukan berarti permasalahan

- pengaturan pertambangan migas telah selesai. UULKI berlaku sejak tahun 1973 yang mengacu pada Konvensi Jenewa 1958 yang telah diganti dengan UNCLOS 1982.
2. adanya perubahan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan peraturan perundang-undangan lain yang ketentuannya telah diatur dalam undang-undang ini, seperti TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dan TAP MPR Nomor III/MPR/2000. Dengan demikian, praktis banyak peraturan perundang-undangan yang baik bentuk, format maupun materi muatan yang perlu disesuaikan;
 3. adanya undang-undang baru yang menggantikan undang-undang yang lama, sementara itu, peraturan pelaksanaannya masih diberlakukan karena belum ditetapkan;
 4. adanya materi muatan yang inkonsisten, *overlapping*, pengaturan wewenangnya, instansi pelaksana dan tidak jelas makna dan hubungannya dengan tujuan ditetapkannya peraturan; dan
 5. adanya ratifikasi terhadap ketentuan internasional oleh pemerintah yang membawa konsekuensi penyesuaian dengan ketentuan nasional;

Disharmoni materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui dalam hal konsistensinya, yaitu antara materi muatan dalam peraturan yang satu dengan yang lain yang mengatur hal yang sama dirumuskan secara sama, koherensinya, yaitu materi muatan dalam satu peraturan harus menyatu dengan materi muatan terkait dalam peraturan lain, dan inkorespondensinya, yaitu materi muatan yang mengatur objek, subjek, hak dan kewajiban, tugas dan fungsi dan lain-lain pada bidang yang sama harus berhubungan antara satu peraturan dengan yang lain.

Disharmoni peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pertambangan migas lepas pantai di era otonomi daerah, digambarkan dalam Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, nampak jelas bahwa peraturan perundang-undangan di atas, perlu diharmonisasikan, karena harmonisasi hukum memiliki fungsi pencegahan dan penanggulangan terjadinya disharmoni. Harmonisasi dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum, pemberian argumentasi yang rasional. Banyak metode tentang penemuan hukum, pada intinya dapat dikelompokkan pada dua aliran, yaitu: Aliran yang memfokuskan pada teks (*the textualist approach*) dan aliran yang tidak saja melihat teks tetapi juga tujuan (*the purposive approach*) *focus on purpose* (Gandhi, 1995: 60).

Dengan tujuan untuk menemukan: kehendak hukum atau cita hukum, yaitu kepastian hukum; kehendak masyarakat, yaitu keadilan hukum; dan kehendak moral, yaitu kebenaran. Dengan demikian maka harmonisasi hukum pengelolaan pertambangan migas

lepas pantai di era otonomi daerah memiliki arti penting agar pengelolaan pertambangan migas secara umum dan migas di lepas pantai secara khusus dapat mencapai tujuannya yaitu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperhatikan pencadangan SDA untuk generasi yang akan datang.

TABEL I. DISHARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI LEPAS PANTAI

NO	FOKUS HARMONISASI	TOLOK UKUR HARMONISASI		
		INKONSISTENSI (TIDAK TAAT ASAS)	INKOHERENSI (TIDAK BERTALIAN)	INKORESPONDENSI (TIDAK BERKESESUAIAN)
1	Asas Hukum Pengelolaan	<p>UU Ketentuan pokok Pertambangan sebagai UU Pokok tidak mengatur secara eksplisit asas hukum yang dijadikan dasar pengelolaan bahan galian, sedangkan dalam UU Minyak dan gas diatur tetapi tidak mengikuti asas dalam UU Nomor 10 Tahun 2004.</p> <p>Asas hukum dlm UU Perairan Indonesia dan asas hukum dlm UU Landas Kontinen Indonesia juga tidak mengikuti asas yang terdapat dalam UU Nomor 10 tahun 2004.</p>	<p>Asas hukum keterpaduan dlm UU Migas ternyata tidak terpadu dengan UU Perairan Indonesia dan UU Landas Kontinen Indonesia.</p> <p>Asas keseimbangan dalam UU Minyak dan gas bumi ternyata dlm UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang bagi hasil tidak seimbang.</p>	<p>UU Minyak dan Gas Bumi mengatur asas ekonomi kerakyatan, tetapi dalam Pasal 4 diatur penguasaan negara yang sentralistik</p> <p>Pasal 10 bahwa kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap yang berstatus hukum badan privat.</p>
2	Tujuan Pengaturan	<p>Pasal 3 (d) UU Minyak dan gas bumi menentukan bahwa tujuan penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi salah satunya adalah untuk mendukung dan menumbuhkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (2) ...agar dapat memberikan iklim investasi yang kondusif untuk menarik penanaman modal termasuk PMA diberi kesempatan untuk tidak membentuk badan usaha. Ini berarti ada perbedaan perlakuan.</p>		<p>Pasal 3 (f) UU Minyak dan gas bumi menentukan bahwa ..meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata.... Sedangkan dalam UU PKPP bagi hasil hasil SDA pertambangan minyak dan gas bumi, daerah hanya mendapat 15,5 % dan pusat 84,5 % untuk minyak bumi dan 69,5 % untuk pusat dan 30,5 % untuk daerah, sedangkan dalam UU Pemda, daerah hanya mendapat bagi hasil.</p>

3	Kewenangan Pengelolaan	Pasal 4 UU Ketentuan Pokok Pertambangan dan UU Minyak dan gas bumi menentukan kewenangan pengelolaan ada pada Pemerintah Pusat (Minyak dan gas bumi merupakan Bahan Galian Gol. A), sedangkan Pasal 18 UU Pemerintah Daerah diberikan wenang untuk mengelola sumber daya laut di wilayah laut dan mendapatkan bagi hasil pengelolaan dasar laut dan tanah dibawahnya, namun wewenang yang diberikan tidak diatur, hanya disebutkan dalam PP Nomor 38/2007 merupakan urusan pilihan	Pemberian wewenang kepada daerah yang diatur dalam UU Pemda, tidak diatur dalam UU Minyak dan Gas Bumi. Bahkan Kepmen ESDM No.1454K/30/Men/2000, menegaskan bahwa daerah berwenang memberikan persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi.	Pasal 21 ayat (1) UU Minyak dan Gas Bumi mengatur.... menteri berdasarkan pertimbangan dari badan pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan pemda provinsi yang bersangkutan, sedangkan Pasal 18 UU Pemda, untuk wilayah 1/3 dari 12 mil merupakan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ini berarti bahwa yang memberikan rekomendasi seharusnya bupati/walikota
4	Wilayah hukum Pengelolaan pertambangan	Pasal 1 UU Landas Kontinen Indonesia. Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan Wil. RI berdasarkan UU No. 4 Prp Tahun 1960 (sudah dicabut), sedangkan Pasal 4 UU Perairan Indonesia, perairan Indonesia meliputi, laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, termasuk ruang udara serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Ini berarti tanah di bawahnya termasuk wilayah perairan Indonesia yang merupakan satu kesatuan. sedangkan dalam Pasal 18 UU Pemerintah Daerah, wewenang diberikan untuk pengelolaan wilayah laut dan hak bagi hasil untuk pengelolaan dasar laut dan tanah di bawahnya. Adapun untuk landas kontinen tidak ada pengaturan.	Pasal 1 UU Ketentuan Pokok Pertambangan dan UU Minyak dan Gas Bumi Wil. Pertambangan minyak dan gas bumi termasuk di daratan, perairan dan Landas Kontinen, merujuk UU Perairan Indonesia dan UU Landas Kontinen Indonesia, sedangkan dalam UU Perairan Indonesia dan UU Landas Kontinen Indonesia tentang pengelolaan merujuk UU Minyak dan gas bumi, sementara dalam UU Minyak dan Gas Bumi tidak mengatur secara khusus. Dengan demikian, antara UU Minyak dan Gas Bumi dengan Undang-undang Landas Kontinen Indonesia saling merujuk tetapi tidak saling mengatur. UU Perairan Indonesia dan UU Landas Kontinen Indonesia hanya mengatur hal yang terkait dengan wilayah saja.	Pasal 1 UU Landas Kontinen Indonesia kriteria landas kontinen masih berpedoman pada Konvensi Jenewa 1958 yaitu didasarkan pada kriteria kedalam dan kemampuan eksploitasi, sedangkan UNCLOS 1982 dan UU Perairan Indonesia, kriteria LK menggunakan kriteria jarak dan geologis. UU Minyak dan Gas Bumi mendasarkan pengaturan eksploitasi dasar laut dan tanah di bawahnya pada UU Landas Kontinen Indonesia, sementara UU Landas Kontinen Indonesia menunjuk UU Minyak dan Gas Bumi dan dalam UU Minyak dan Gas Bumi sendiri tidak secara eksplisit mengatur hal tersebut di wilayah landas kontinen
5	Keberpihakan Pengaturan terhadap lingkungan dan Masyarakat Sekitar	Dalam UU Migas diatur tentang keberpihakan terhadap masyarakat sekitar tetapi tidak terdapat penjelasan bentuk keberpiahkannya.	Pengaturan tentang lingkungan dalam UU Migas, UU PI UU LKI, maupun UU Pemerintah Daerah tidak terdapat hubungan yg bertalian. Dalam arti masing-masing UU mengatur ttg lingkungan dan ke-berpihkan pada masyarakat secara sendiri-sendiri, tidak sesuai dengan yang diatur dalam UU LH	Dalam UU Migas, UU PI, UU LKI, dan UU Pemerintah Daerah terkait dengan banyaknya instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pengendalian kerusakan lingkungan dan tidak mengatur peran serta masyarakat, sedangkan dalam UU LH pengawasan lingkungan dilakukan sejak tahap perencanaan.

B. MATERI MUATAN YANG PERLU DIHARMONISASIKAN

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pertambangan migas lepas pantai, khusus di era otonomi daerah diperlukan konsepsi yuridis yang jelas, karena peraturan perundang-undangan tersebut merupakan tindak lanjut pengaturan dalam

UUDNRI 1945 yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, seluruh pengaturan pengelolaan pertambangan migas lepas pantai seharusnya sesuai dan serasi satu sama lain. Adanya kenyataan bahwa peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pertambangan migas disharmoni, maka perlu dibangun kembali konsep pengaturan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan UUDNRI 1945, sesuai sistem hukum Indonesia.

Materi muatan peraturan perundang-undangan pertambangan migas lepas pantai yang perlu diselaraskan antara lain:

a. Asas Hukum

Pengaturan asas hukum perlu diselaraskan, karena masing-masing peraturan perundang-undangan merumuskan asas hukum yang beragam. Tolak ukur pengaturan asas hukum disesuaikan dengan Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 2004 dan Pasal 138 UU Nomor 32 Tahun 2004, yang meliputi; Asas pengayoman, Asas kemanusiaan, Asas kebangsaan, Asas kekeluargaan, Asas kenusantaraan, Asas Bhinneka Tunggal Eka, Asas keadilan, Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Asas ketertiban dan kepastian hukum, Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Sejalan dengan asas-asas hukum yang harus ada dalam setiap peraturan perundang-undangan (Van der Vlies yang dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi (1990: 57)), dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada beberapa asas yang dibedakan menjadi dua kategori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijk rcgelgeving*), yaitu: asas formal dan asas material.

Asas-asas formal meliputi: Asas tujuan jelas (*Het beginsel van duideijke doelstelling*); Asas lembaga yang tepat (*Het beginsel van het juiste orgaan*); Asas perlunya pengaturan (*Het noodzakelijkheid beginsel*); Asas dapat dilaksanakan (*Het beginsel van uitvoorbaarheid*); Asas Konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Adapun asas-asas material meliputi: Asas kejelasan terminologi dan sistematika (*het beginsel van de duiddelijke terminologie en duidelijke systematiek*); Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali (*Het beginsel van den kenbaarheid*); Asas persamaan (*Het recht.s gelijkheids beginsel*); Asas kepastian hukum (*Het rechtszekerheids begin sel*); Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*Het beginsel van de individuelerechtsbedeling*) (Attamimi, 1990: 57).

b. Tujuan pengaturan

Setiap produk hukum yang terkait dengan pengelolaan SDA Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari tujuannya, yaitu untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di era otonomi daerah setiap tujuan pengaturan dan pengelolaan SDA di daerah perlu adanya penekanan pada tujuan utamanya. Tujuan ini juga harus ditindaklanjuti dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, sehingga seluruh peraturan

perundang-undangan tersebut terbentuk dalam suatu sistem hirarki dengan substansi yang harmonis dengan tujuan yang sama. Pendekatan teoritis terhadap hal ini tidak dapat dipisahkan dari dasar konstitusional yang menjadi komitmen dalam pengelolaan SDA laut Indonesia, yaitu kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Tujuan ini perlu memperhatikan semangat otonomi daerah yang di dalamnya juga menganut asas dan tujuan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah NKRI.

Dalam rangka mewujudkan keadilan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, pengaturan bagi hasil pengelolaan pertambangan migas antara pusat dan daerah juga perlu ditinjau kembali, karena banyaknya tuntutan daerah penghasil untuk mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih seimbang. Oleh sebab itu, formula bagi hasil sebagaimana diatur dalam UU Pemda dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kiranya dapat mempertimbangkan formula *fifty-fifty* sebagaimana yang disarankan S.H. Sarundajang yang menyatakan bahwa:

Bagi hasil pengelolaan minyak dan gas antara pemerintah pusat dan daerah seharusnya dilakukan dengan formula *fifty-fifty* yang menggambarkan adanya prinsip keseimbangan. Secara konkret terdapat dua hal penting untuk formula bagi hasil SDA, pertama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah penghasil dibagi dengan formula *fifty-fifty*, kedua bagian yang dialokasikan untuk pemerintah pusat dibagi lagi kepada daerah bukan penghasil dengan formula *fifty-fifty* pula, artinya separuh dari hasil SDA itu dikembalikan kepada daerah penghasil dan separuh lagi dibagi dua antara pemerintah pusat dengan daerah bukan penghasil (Sarundajang, 2006: 30-31).

c. Kewenangan

Pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan migas, baik di darat maupun di wilayah perairan di era otonomi daerah ini hendaknya tidak lagi terkonsentrasi pada pemerintah pusat. Bidang-bidang tertentu yang dapat diserahkan kepada daerah sudah waktunya untuk diserahkan kepada daerah, baik sektor hulu maupun hilir. Penyerahan urusan kepada daerah dalam sektor hulu, seperti penentuan lokasi penambangan, penentuan tentang isi kontrak dan pengawasannya, begitu pula dengan sektor hilir, seperti pengaturan distribusi minyak dan gas bumi dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengelolaan kewenangan yang terkonsentrasi pada pemerintah pusat juga tidak selamanya efektif dan bahkan menimbulkan efek negatif, yaitu pemerintah daerah seolah-olah lepas tangan, baik terhadap kelangkaan minyak dan gas bumi maupun akibat negatif terhadap kerusakan lingkungan di daerah. Ego sentralistik yang selama ini terjadi dengan alasan ketidaksiapan daerah untuk menerima penyerahan urusan sudah saatnya dikaji ulang.

Secara teoritis adanya otonomi daerah dengan desentralisasi mencerminkan adanya distribusi wewenang dari pusat ke daerah. Oleh sebab itu, jika konsisten menentukan

adanya desentralisasi yang lebih luas, maka keikutsertaan dan keterlibatan daerah pada seluruh aspek pemerintahan dan pengelolaan SDA juga harus dilakukan dengan segala konsekuensinya dan penyerahan urusan kepada daerah akan berakibat positif untuk memajukan kesiapan daerah dan kepedulian daerah dalam membangun daerahnya masing-masing yang tentunya tidak terlepas dari kontrol pemerintah pusat sesuai dengan wewenang yang ditetapkan.

d. Wilayah Hukum Pertambangan

Pengaturan wilayah hukum pertambangan minyak dan gas bumi, disesuaikan dalam setiap peraturan perundang-undangan terkait. Wilayah hukum pertambangan dalam Pasal 1 UU Migas menyatakan bahwa wilayah hukum pertambangan Indonesia meliputi wilayah daratan, perairan Indonesia dan landas kontinen Indonesia. Dengan demikian batasan pengertian tentang wilayah hukum ini harus mengacu pada UNCLOS 1982, yaitu wilayah perairan Indonesia meliputi perairan kepulauan dan laut teritorial, sedangkan pada landas kontinen negara Indonesia hanya memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan SDA nya saja. Pengertian landas kontinen dalam UU Migas yang mengacu pada UU LKI tentunya sudah tidak relevan lagi, karena landas kontinen menurut UU LKI masih mengacu pada konvensi Jenewa 1958 yang menentukan kriteria kedalaman sejauh 200 m dan kemampuan eksploitasi sangat merugikan bangsa Indonesia. Adanya kenyataan ini dalam pengaturan pengelolaan pertambangan penggunaan istilah wilayah hukum pertambangan perlu disesuaikan dengan pengaturan yang terdapat dalam UNCLOS 1982.

Wilayah perairan Indonesia merupakan satu kesatuan, terdiri dari laut teritorial dan perairan kepulauan, di wilayah ini Indonesia memiliki kedaulatan, baik perairannya, dasar laut di bawahnya maupun ruang udara di atasnya (UU PI). Dengan demikian, jika wewenang pemerintah pusat hendak diberikan kepada daerah, juga hendaknya tidak dibedakan, antara wewenang pengelolaan wilayah perairan dan pengelolaan dasar laut dan tanah di bawahnya. Oleh sebab itu, pengaturan yang terdapat dalam UU Pemda hendaknya juga disesuaikan, karena terdapat perbedaan antar pemberian wewenang di wilayah perairan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya menimbulkan kerancuan pengaturan. Begitu pula pengaturan dalam UU Migas, mengingat terdapat perbedaan yang mendasar antara pengelolaan pertambangan di wilayah daratan dengan di wilayah perairan dan landas kontinen, maka dalam pengaturannyapun perlu dibedakan. Walaupun pengaturan tersebut tidak harus dalam undang-undang tersendiri, namun pengaturan pertambangan migas, khusus di wilayah perairan Indonesia perlu diatur secara khusus dalam pasal-pasal tertentu.

e. Pengaturan Keberpihakan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar

Pengaturan yang terkait dengan keberpihakan terhadap lingkungan dan masyarakat

sekitar perlu ditata-ulang, karena walaupun terdapat pengaturan tentang kewajiban badan usaha untuk melindungi lingkungan, namun pengaturan ini tidak tegas mengatur tentang tindaklanjutnya. Sebagai contoh, dalam UU Migas cukup banyak materi muatan yang mengatur tentang keberpihakan terhadap lingkungan, hanya saja pengaturan keterlibatan instansi atau lembaga terkait dengan pengelolaan lingkungan tersebut terbatas pada bidang pengendalian lingkungan saja. Pada hal jika dihubungkan dengan Pasal 9 UU LH, keterpaduan pengelolaan lingkungan telah dimulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi dan pengawasannya. Demikian pula halnya dengan keberpihakan pengaturan terhadap masyarakat sekitar, ditentukan bahwa pelaksana kegiatan perlu memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan kegiatan pertambangan juga bertanggung jawab terhadap kemajuan dan pembangunan masyarakat sekitar.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Harmonisasi hukum pengelolaan pertambangan migas lepas pantai di era otonomi daerah memiliki arti penting, karena terkait dengan banyak peraturan perundang-undangan, sedangkan materi muatan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut disharmoni satu sama lain. Disharmoni peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan migas lepas pantai di era otonomi daerah, disebabkan banyaknya peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan masyarakat, khususnya di era otonomi daerah, terjadinya perubahan undang-undang yang tidak diikuti dengan perubahan peraturan pelaksanaannya, terdapatnya ratifikasi perjanjian internasional yang menimbulkan konsekuensi perlunya penyesuaian peraturan dengan perjanjian internasional tersebut.
2. Materi muatan yang perlu diharmonisasikan dalam rangka pembangunan sistem hukum pengelolaan pertambangan migas Indonesia, meliputi penyesuaian asas dan tujuan pengaturan, wewenang lembaga pengelola baik di pusat maupun daerah, wilayah hukum pertambangan dan keberpihakan pengaturan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

B. SARAN

1. Pengaturan pengelolaan pertambangan migas lepas pantai dalam peraturan perundang-undangan terkait, perlu dilakukan upaya harmonisasi karena keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sub sistem dari sistem hukum Indonesia, sehingga antara satu peraturan dengan peraturan yang lain tidak boleh adanya

- pertentangan, baik dalam penggunaan istilah maupun pemaknaannya.
2. Harmonisasi materi muatan perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan Pasal 33 UUDNRI 1945 dan memperhatikan prinsip-prinsip otonomi daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah.
 3. Dalam rangka pembangunan sistem hukum Indonesia, pengaturan pengelolaan pertambangan migas lepas pantai yang terkait dengan pengaturan kelautan perlu disesuaikan dengan ketentuan internasional, khususnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, A. Hamid S., 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Febrian, 2004, Hirarki Perundang-Undangan Indonesia, Desertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Goesniadhie, Kusnu, 2006, Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan, JP. Books, Surabaya.
- Gandhi, L.M, 1995, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Heryandi, 2008, *Hukum Laut Internasional: Pengaturan Zona Maritim Dalam UNCLOS 1982 dan dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Hornby, A.S, 2000, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Sixth edition, Oxford University Press, New York.
- Manan, Bagir, 1995, Aspek Hukum Penguasaan Daerah atas Bahan Galian, Seminar Nasional Pertambangan, LP-UNPAD, Bandung.
- Parthiana, I Wayan, 2005, Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional, Mandar Maju, Bandung.
- RDH, Koesoemahatmadja, 1979, *Pengantar ke arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Sarundajang, S.H, 2001, *Arus Balik kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007, *Analisa Kebijakan Industri dan Jasa Kelautan Nasional*, Laporan Akhir, Jakarta.
- Shaddly, Hassan, et.al, 1999, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtisar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Sumardi, Juajir, 1996, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yuswanto, 2006, Kedudukan Dana Alokasi Umum (DAU) Dalam Hubungan Antara Pusat

dan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi, Ringkasan Disertasi Program Pasacasarjana
Universitas Padjadjaran, Bandung.
Seputar Indonesia, 14 April 2008.
Gatra, No.27 Tahun XIII, 17 – 23 Mei 2007.